

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental, terkadang mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan kedalam penjara.<sup>1</sup>

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>2</sup> Seiring berkembangnya zaman dan teknologi kenakalan anak terus meningkat. Kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Anak yang tergolong dalam lingkup *juvenile Delinquency* seringkali perbuatan yang dilakukannya adalah pelanggaran ketertiban umum, sehingga tidak dapat diartikan sebagai kejahatan, tetapi kenakalan karena perilakunya tersebut timbul karena kondisi psikologis yang tidak seimbang.<sup>3</sup>

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana selalu meningkat, terutama anak remaja yang cenderung masih labil dalam perkembangan mentalnya. Anak remaja seringkali terlibat dalam perkelahian secara masal di kehidupan sosial. Mereka seringkali ikut-

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Di Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

ikutan mengambil bagian dalam aksi-aksi perkelahian beramai-ramai antar sekolah atau gang.<sup>4</sup> Perkelahian atau tawuran dalam delik perbuatannya tergolong tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Kekerasan adalah perbuatan merusak barang atau melukai diri terhadap orang sampai mengakibatkan luka-luka pada diri orang lain. Kekerasan diatur di dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hal kenakalan yang dilakukan oleh anak dari kategori perbuatannya yang tergolong ringan sampai berat, tidak semua anak yang terlibat dalam tindak kriminal itu dapat diproses ke jalur hukum, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya dalam skripsi ditulis UU SPPA) telah memberikan batasan usia untuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan usia tersebut dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan data rekapitulasi tindak pidana yang dialami oleh anak baik itu sebagai korban ataupun pelaku di wilayah Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018. Berikut adalah rekapitulasi data tindak pidana dari tahun 2017-2018.<sup>5</sup>

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana di wilayah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018

| No | Tahun | Bulan   | Umur        |             | Jenis Tindakan | Penyelesaian |
|----|-------|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|
|    |       |         | Umur Korban | Umur Pelaku |                |              |
| 1  | 2017  | Januari | 16          | 19          | Curanmor       | Pengadilan   |

<sup>4</sup> Andi Takdir Jufri. “Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo”. Jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan. Vol: 5(2), 2016, Hlm. 228-233.

<sup>5</sup> Data diperoleh dari berkas perkara yang ada di Polres Pati, disertai wawancara dengan Jumadi, Penyidik Reskrim Polres Pati, 8 Mei 2019, Polres Pati.

|    |      |           |              |                    |                                  |              |
|----|------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 2  | 2017 | Maret     | 17           | 19                 | aniaya terhadap anak             | Diversi      |
| 3  | 2017 | Maret     | 12           | 40                 | setubuh terhadap anak            | Pengadilan   |
| 4  | 2017 | April     | 16           | 21                 | setubuh terhadap anak            | Pengadilan   |
| 5  | 2017 | Juni      | 15           | 18                 | setubuh terhadap anak            | Sidik        |
| 6  | 2017 | Juni      | 17           | 20                 | setubuh terhadap anak            | Pengadilan   |
| 7  | 2017 | Juli      | 17           | 21 dan 20          | Pengkroyokan                     | Pengadilan   |
| 8  | 2017 | Agustus   | 16           | 17, 15, 17, dan 17 | Aniaya secara bersama-sama       | Diversi      |
| 9  | 2017 | Agustus   | 17           | 21                 | setubuh terhadap anak            | Pengadilan   |
| 10 | 2017 | Agustus   | 17           | 20                 | Bawa lari perempuan dibawah umur | Pengadilan   |
| 11 | 2017 | Oktober   | 17           | 20                 | Penganiayaan terhadap anak       | Pengadilan   |
| 12 | 2017 | Desember  | 12           | 30                 | Pencabulan                       | Pengadilan   |
| 13 | 2018 | Januari   | 17           | 20                 | Pemeriksaan                      | Pengadilan   |
| 14 | 2018 | Maret     | 1 hari       | 19                 | Pembunuhan bayi/anak             | Pengadilan   |
| 15 | 2018 | April     | 13           | 20                 | Penganiayaan                     | Pengadilan   |
| 16 | 2018 | Mei       | 17           | ?                  | Curanmor                         | Proses lidik |
| 17 | 2018 | Mei       | 20           | 17                 | Penganiayaan                     | Pengadilan   |
| 18 | 2018 | Juli      | 16           | 17 dan 20          | Pemerasan dengan ancaman         | Pengadilan   |
| 19 | 2018 | Juli      | 16           | 18, 17, 14         | Curanmor                         | Pengadilan   |
| 20 | 2018 | Agustus   | 17           | 20                 | Penganiayaan                     | Sidik        |
| 21 | 2018 | Agustus   | 17           | 25                 | Curanmor                         | Pengadilan   |
| 22 | 2018 | September | 16           | 18                 | Persetubuhan                     | Pengadilan   |
| 23 | 2018 | Oktober   | 15           | 17                 | Penganiayaan                     | Pengadilan   |
| 24 | 2018 | Oktober   | 7, 7, 3      | 40                 | Cabul                            | Sidik        |
| 25 | 2018 | November  | 9, 9, 11, 12 | 48                 | Cabul                            | Pengadilan   |
| 26 | 2018 | November  | 16           | 52                 | Persetubuhan                     | Pengadilan   |



Berdasarkan data rekapitulasi tindak pidana anak di wilayah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan tindak pidana anak dari tahun 2017-2018. Pada kasus ini, anak berperan langsung sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahun 2017, dari data dapat kita ketahui bahwa telah terjadi 12 kasus tindak pidana anak dengan usia korban paling muda adalah 12 tahun dan mayoritas usia korban adalah anak yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun ini telah terjadi 15 kasus tindak pidana anak dengan usia korban paling muda adalah 1 hari dan mayoritas usia korban adalah 16 tahun.

Berdasarkan data tindak pidana anak di Pati dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tindak pidana anak dari tahun 2017-2018 telah mengalami peningkatan dengan usia korban yang semakin muda. Jenis tindak pidana yang terjadi pun beragam mulai dari pencabulan, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan penganiayaan. Terkait dengan tindak pidana anak, ada anak yang menjadi korban dan ada juga yang menjadi pelaku. Tindak pidana anak dengan pelaku anak dan korban korbannya juga anak terjadi pada bulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2018 yang penulis sajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Tindak Pidana Anak di Kabupaten Pati Tahun 2017-2018:

| No | Tahun | Bulan   | Umur        |                    | Jenis Tindakan             | Penyelesaian |
|----|-------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|    |       |         | Umur Korban | Umur Pelaku        |                            |              |
| 1  | 2017  | Agustus | 16          | 17, 15, 17, dan 17 | Aniaya secara bersama-sama | Diversi      |
| 2  | 2018  | Oktober | 15          | 17                 | Penganiayaan               | Pengadilan   |

Masalah timbulnya kenakalan anak ini akan mengancam baik itu Negara, masyarakat maupun keluarga. Bila kenakalan anak dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, maka tujuan pemidanaannya adalah dalam rangka pembinaan khusus demi memperbaiki perilaku anak yang nakal agar nantinya menjadi orang baik. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku anak atau usia muda telah mengarah kepada tindakan kriminal atau kejahatan. Hal tersebut mendorong lebih banyak untuk memberi perhatian dan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang anak.<sup>6</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan anak yang berada dilindungi peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yaitu melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni Bandung, 1992, hlm. 108.

<sup>7</sup> Dahlan Sinaga, "*Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*", Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 139.

Dalam kasus anak tidak semuanya bisa diajukan upaya diversi. Syarat perkara anak yang dapat diupayakan diversi diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Dari data tabel 2 sebagaimana telah diuraikan, dapat diketahui bahwa hanya ada dua tindak pidana di wilayah Kabupaten Pati yang pelakunya anak dan korbannya juga anak. Dua tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 2017 dan 2018, keduanya merupakan tindak pidana yang berbentuk penganiayaan, terhadap kedua tindak pidana tersebut ada yang penyelesaian perkaranya melalui diversi dan ada juga yang menempuh jalur pengadilan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi tentang “Penyelesaian Kasus Penganiayaan dengan Pelaku Anak dan Korban Anak di Kabupaten Pati”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah penulis uraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- A.** Bagaimanakah penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak di Kabupaten Pati (Surat Pernyataan Penyelesaian secara kekeluargaan No. LP/B/21/VIII/Jateng/Res Pati/Sek Mgys, tanggal 12 Agustus 2017 dan Studi Putusan Pengadilan No. X/Pid.Sus-Anak/PN Pti.)?
- B.** Mengapa diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak di Kabupaten Pati tidak tercapai (Studi Putusan Pengadilan No. X/Pid.Sus-Anak/PN Pti.)?

## **C. Tujuan Penelitian**



1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak di Kabupaten Pati (Surat Pernyataan Penyelesaian secara kekeluargaan No. LP/B/21/VIII/Jateng/Res Pati/Sek Mgys, tanggal 12 Agustus 2017 dan Studi Putusan Pengadilan No. X/Pid.Sus-Anak/PN Pti.)
2. Untuk mengetahui mengapa diversifikasi dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak di Kabupaten Pati tidak tercapai (Studi Putusan Pengadilan No. X/Pid.Sus-Anak/PN Pti.)?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum dan memberikan pemahaman kepada semua yang membaca mengenai bagaimana penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak di wilayah Kabupaten Pati.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait dengan kasus penganiayaan anak. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyempurnakan penerapan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana, mengenai tindak pidana anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan dan terkait, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengulas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengertian anak, tindak pidana penganiayaan, penyelesaian perkara anak dalam system peradilan pidana anak, diversifikasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan sanksi pidana anak.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian dan membahas tentang kajian penelitian tentang penyelesaian kasus penganiayaan dengan pelaku anak dan korban anak dan mengapa diversifikasi tidak tercapai

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

